

**PERUBAHAN KEBIJAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MENGENAI  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN  
EKOSISTEMNYA PASCA BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2024**

**Angga Perdana<sup>1</sup>, Ridwan<sup>2</sup>, Hamonangan Albariansyah<sup>3</sup>**  
**Email:** [anggaperdana23@gmail.com](mailto:anggaperdana23@gmail.com)<sup>1</sup>, [ridwan@fh.unsri.ac.id](mailto:ridwan@fh.unsri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[hamonanganalbariansyah@fh.unsri.ac.id](mailto:hamonanganalbariansyah@fh.unsri.ac.id)<sup>3</sup>

**Universitas Sriwijaya**

**Abstrak**

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menandai adanya pergeseran besar dalam arah kebijakan hukum pidana Indonesia di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penelitian ini berfokus untuk menelaah bagaimana arah kebijakan hukum pidana berkembang setelah berlakunya undang-undang baru tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap penanganan tindak pidana konservasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan data empiris melalui wawancara bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 membawa sejumlah pembaruan penting, antara lain memperkuat kewenangan penyidik, memperluas tanggung jawab pidana korporasi, dan memperkenalkan sanksi pemulihan ekologis (ecological restoration sanction). Perubahan ini menggambarkan penerapan teori kebijakan kriminal, teori hukum ekologi, teori keadilan lingkungan, serta teori kewenangan. Sementara secara praktis, pembaruan ini melahirkan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana konservasi yang lebih restoratif, partisipatif, dan berkeadilan ekologis, menandai langkah maju bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kelestarian lingkungan

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Pidana, Konservasi, Keadilan Ekologis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

**Abstract**

*The amendment of Law Number 5 of 1990 into Law Number 32 of 2024 marks a significant shift in Indonesia's criminal law policy regarding the conservation of biological natural resources and their ecosystems. This study aims to analyze the direction of criminal law policy following the enactment of Law Number 32 of 2024 and its impact on the handling of conservation-related criminal acts. This research employs a normative juridical approach supported by empirical data obtained through interviews with Civil Servant Investigators (PPNS) at the Law Enforcement Agency for Forestry in the Sumatra Region, Directorate General of Forestry Law Enforcement, and the Natural Resources Conservation Agency of South Sumatra, Directorate General of Natural Resources and Ecosystem Conservation, Ministry of Environment and Forestry. The findings reveal that Law Number 32 of 2024 strengthens the authority of investigators, expands corporate criminal liability, and introduces ecological restoration sanctions as a new legal instrument. Theoretically, these changes reflect the implementation of criminal policy theory, ecological law theory, environmental justice theory, and authority theory. Practically, the reform demonstrates the emergence of a more restorative, participatory, and ecologically just paradigm in the enforcement of Indonesia's criminal law on conservation.*

**Keywords:** Criminal Law Policy, Conservation, Ecological Justice, Law Number 32 Of 2024.

## PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan aspek fundamental dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sumber daya alam hayati tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga fungsi ekologis yang esensial bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan. Dalam konteks hukum lingkungan nasional, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi salah satu pilar utama sistem perlindungan lingkungan. Upaya konservasi tidak hanya dimaknai sebagai pelestarian flora dan fauna, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab antargenerasi untuk menjamin hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Peningkatan intensitas degradasi lingkungan akibat deforestasi, perburuan liar, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menunjukkan bahwa instrumen hukum sebelumnya, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, belum mampu menjawab kompleksitas kejahatan lingkungan modern. Sistem hukum pidana yang bersifat retributif dan administratif belum dapat menyentuh dimensi struktural maupun ekologis dari tindak pidana konservasi. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, pemerintah berupaya menghadirkan pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap tantangan ekologis kontemporer. Undang-undang ini memperluas kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), memperkuat koordinasi antar-lembaga penegak hukum, serta memperkenalkan konsep keadilan ekologis sebagai dasar penegakan hukum konservasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 perubahan regulasi yang tidak hanya menambah kewenangan bagi penyidik lapangan (PPNS), tetapi juga memperkuat tanggung jawab hukum bagi korporasi dan memperkenalkan konsep keadilan ekologis. Prinsip ini menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan alam yang rusak.<sup>2</sup>

Upaya hukum dalam konservasi sumber daya alam menjadi semakin penting mengingat ancaman degradasi ekologis yang meningkat akibat deforestasi, perburuan liar, perubahan iklim, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024, Indonesia kehilangan lebih dari 650.000 hektar kawasan hutan konservasi dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, di mana sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, perdagangan satwa dilindungi, dan perambahan kawasan lindung.<sup>3</sup> Fakta tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sudah tidak lagi efektif menjawab dinamika kejahatan lingkungan modern. Hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut masih bersifat retributif dan administratif semata, sehingga tidak mampu menjangkau dimensi struktural dan ekologis dari tindak pidana konservasi.<sup>4</sup>

Undang-undang baru ini memperkuat kewenangan penegak hukum, memperluas sanksi pidana terhadap pelaku individu maupun korporasi, serta memperkenalkan konsep keadilan ekologis sebagai dasar penegakan hukum lingkungan. Undang-undang ini

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)

<sup>2</sup> Natsir, M. Dkk., 2024. Legal Forms Against Corporations as Perpetrators of Environmental Crime in Indonesia: Study Based on the Environmental Protection and Management Law. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol.8 No.2 hlm. 654-655

<sup>3</sup> Kossay, M., Putra, R., & Salwa, A. 2024. Evaluasi Implementasi Hukum Pidana terhadap Kasus Kejahatan Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung Studi Kualitatif-Etnografis. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol.2 No.2. hlm 3-4

<sup>4</sup> Wibisana, A. G. 2020. Hukum Pidana dan Lingkungan Hidup di Indonesia: Dari Retribusi ke Restorasi. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol, 7 No.1, hlm 1–20.

memperkuat kewenangan penegak hukum dalam menangani pelanggaran lingkungan hidup<sup>5</sup>. Melalui ketentuan yang lebih tegas, aparat kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menindak tidak hanya individu, tetapi juga korporasi yang terbukti merusak lingkungan. Perluasan sanksi pidana tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam menegakkan tanggung jawab hukum yang seimbang antara pelaku perorangan dan badan usaha. Selain itu, pengenalan konsep keadilan ekologis menjadi langkah penting dalam paradigma hukum lingkungan modern. Konsep ini menempatkan ekosistem dan hak-hak lingkungan hidup sebagai bagian dari keadilan yang harus dijaga, bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga visioner, karena berupaya menciptakan harmoni antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.<sup>6</sup>

Secara teoretis, perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 juga mencerminkan penerapan empat teori hukum yang menjadi landasan ilmiah penelitian ini, yaitu: teori kebijakan kriminal yang menekankan fungsi sosial hukum pidana; teori hukum ekologi yang memandang hukum sebagai sistem kehidupan yang saling berhubungan; teori keadilan lingkungan yang menekankan kesetaraan ekologis dalam distribusi beban lingkungan; serta teori kewenangan yang mengatur batas dan tanggung jawab moral aparat penegak hukum. Sebelumnya, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa lemahnya sistem sanksi dan minimnya kewenangan PPNS menjadi kendala utama dalam efektivitas penegakan hukum konservasi.<sup>7</sup> Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, muncul pertanyaan mendasar tentang arah kebijakan hukum pidana konservasi dan sejauh mana perubahan ini mampu memperkuat efektivitas penegakan hukum.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, pemerintah berupaya memperbaiki kondisi tersebut dengan cara memperluas kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan memperkenalkan tanggung jawab pidana bagi korporasi.<sup>9</sup> Dalam hal ini, Pasal 39A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memberikan PPNS kewenangan penuh untuk melakukan penyitaan, pemeriksaan, dan penghentian kegiatan yang diduga melanggar hukum konservasi tanpa harus menunggu disposisi Kepolisian.<sup>10</sup> Langkah ini dianggap sebagai terobosan hukum karena menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya sistem penyidikan langsung oleh PPNS, tingkat penyelesaian kasus konservasi meningkat seiringan di tambahnya wewenang PPNS. Perubahan kebijakan hukum pidana konservasi juga menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjawab krisis ekologis global. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa hukum pidananya mampu melindungi ekosistem dari kepunahan. Sebagaimana diungkapkan hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi kehidupan dan kesejahteraan manusia.<sup>11</sup> Maka, pembaruan kebijakan hukum pidana dalam

---

<sup>5</sup> Prof Dr.Abdullah Marlang, S.H., M.H, Rina Maryana, S.H., M.H, 2015. Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Hlm-85-86

<sup>6</sup> Samad, A., & Fuad, F. 2021. sanksi pidana perjanjian yang dilarang menurut pengelangan hukum privat dan publik. Jurnal Magister Ilmu Hukum. Vol. 1 No 2. Hlm 38-39

<sup>7</sup> Republik Indonesia. 2024. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138.

<sup>8</sup> Arief, B. N. 2010. Kebijakan Kriminal: Perkembangan Konsep dan Arah Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.

<sup>9</sup> Sarmiento, J. 2022. Community-Based Conservation in Ecuador and Costa Rica. Latin American Policy Review, Vol. 8 No. 2, Hal. 44–63.

<sup>10</sup> Sudarto. 1983. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

<sup>11</sup> Rahman, K., & Kurniawan, E. 2022. Antinomi Kewenangan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dengan Penyidik POLRI Dalam Sisten Peradilan Pidana Terpadu. Hukum Dan Dinamika Masyarakat. Vol. 20 No.1 hlm 24-25

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tidak semata-mata menjadi bentuk pembaruan hukum nasional, tetapi juga representasi komitmen Indonesia terhadap keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan<sup>12</sup> Dari perspektif keilmuan, urgensi penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian yang secara sistematis mengulas hubungan antara teori kebijakan kriminal, teori hukum ekologi, teori keadilan lingkungan, dan teori kewenangan dalam konteks hukum pidana konservasi Indonesia.<sup>23</sup> Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas aspek administratif atau prosedural penegakan hukum, tanpa mengaitkannya dengan teori dasar kebijakan pidana dan keadilan ekologis. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis komprehensif tentang arah kebijakan hukum pidana konservasi pasca berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 serta dampaknya terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.<sup>13</sup>

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tentang kebijakan hukum pidana ekologis (ecological criminal policy) di Indonesia, yang menggabungkan aspek hukum pidana dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan arah kebijakan hukum pidana pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dan menganalisis dampaknya terhadap sistem penegakan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan data empiris, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai arah perubahan kebijakan hukum pidana terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, asas hukum, teori hukum pidana, serta prinsip keadilan ekologis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks hubungan antara manusia dan lingkungan.<sup>14</sup> Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan melalui pengumpulan data lapangan berupa wawancara mendalam dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan serta ahli konservasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan.<sup>2</sup> Metode ini dipilih karena mampu menjembatani kesenjangan antara teori hukum pidana ekologis dan realitas implementasinya di lapangan, sehingga analisis yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan juga mencerminkan dinamika sosial dan kelembagaan hukum konservasi di Indonesia.<sup>15</sup> Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menjelaskan serta menganalisis perubahan norma hukum, kewenangan penegak hukum, dan struktur sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 berdasarkan teori kebijakan kriminal dan teori hukum ekologi, teori keadilan lingkungan, teori kewenangan. Data yang digunakan terdiri atas data primer (hasil wawancara dan observasi langsung terhadap praktik penegakan hukum konservasi) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian lapangan (field research) untuk memverifikasi relevansi dan

---

<sup>12</sup> Sarmiento, J. 2022. "Community-Based Conservation in Ecuador and Costa Rica." *Latin American Policy Review*, Vol 8 No.2, hlm 44–63

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press

<sup>15</sup> Wawancara dengan PPNS Balai Gakkum Wilayah Sumatera, Palembang, Juni 2025

efektivitas implementasi norma hukum pidana konservasi.<sup>16</sup> Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif-deskriptif, yakni menguraikan data secara sistematis, mengelompokkan temuan berdasarkan variabel hukum (petugas, kewenangan, sanksi), kemudian menafsirkan hasilnya dalam kerangka teori hukum yang relevan.<sup>17</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berangkat dari teori umum hukum pidana ekologis menuju temuan spesifik mengenai efektivitas kebijakan hukum konservasi pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem nilai dan perilaku yang hidup di masyarakat (*law in action*), sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan hukum pidana ekologis di Indonesia yang berorientasi pada keadilan restoratif dan keberlanjutan lingkungan kata untuk pemecahan masalah<sup>18</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Arah kebijakan hukum pidana pasca berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Perubahan fundamental terhadap paradigma hukum pidana konservasi di Indonesia. Jika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 lebih menekankan aspek perlindungan administratif dan penegakan hukum berbasis *deterrence*, maka dengan perubahan ini menempatkan pemulihan ekosistem sebagai tujuan utama hukum pidana konservasi.<sup>19</sup> sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 40A ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan Pasal 40B ayat (3) dan ayat (4), Korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa: .a. pembayaran ganti rugi, b. biaya pemulihan ekosistem kawasan suaka alam dan/atau kawasan lelestarian alam, c. biaya rehabilitasi, translokasi, dan pelepasliaran satwa ke habitat asli, d. biaya pemeliharaan tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak dapat dikembalikan ke Habitat asli; e.perampasan tumbuhan dan/atau satwa atau, f. keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; pengumuman putusan pengadilan, g. pencabutan izin tertentu, h. pelarangan permanen melakukan perbuatan, i. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan usaha, j.pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha; dan/atau, k. pembubaran korporasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memperluas cakupan sanksi pidana dengan menambahkan kewajiban pelaku untuk melakukan rehabilitasi ekosistem dan membayar ganti rugi ekologis, selain pidana penjara dan denda.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan hukum pidana seharusnya tidak berhenti pada aspek penghukuman, tetapi menjadi sarana perlindungan sosial yang berkeadilan dan bermoral.<sup>20</sup> Perspektif kebijakan kriminal, perubahan ini menunjukkan transformasi arah hukum pidana dari yang bersifat retributif ke arah restoratif dan preventif, di mana fokus tidak lagi pada pembalasan, tetapi pada pemulihan dan pencegahan kejahatan berulang. Dalam kerangka hukum ekologi, kebijakan ini mengandung nilai-nilai kesetaraan ekologis bahwa hukum harus menjaga keseimbangan hubungan antarspesies, bukan hanya antar manusia.<sup>21</sup> Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tidak hanya memperkuat aspek penegakan hukum, tetapi juga memulihkan relasi moral dan ekologis antara manusia dan alam. hidup mereka. Hukum

---

<sup>16</sup> Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Kriminal: Perkembangan Konsep dan Arah Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister

<sup>17</sup> Capra, F. (1996). *The Web of Life*. New York: Anchor Books; Haeckel, E. (1866). *Generelle Morphologie der Organismen*. Berlin: Reimer Verlag.

<sup>18</sup> KLHK. (2024). *Laporan Statistik Penegakan Hukum Konservasi*. Jakarta: Ditjen KSDAE.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Pasal 40A–40B

<sup>20</sup> Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Kriminal*. Semarang: Pustaka Magister

<sup>21</sup> Capra, F. (1996). *The Web of Life*. New York: Anchor Books.

harus menjaga keseimbangan hubungan antarspesies, bukan hanya antar manusia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tidak hanya memperkuat aspek penegakan hukum, tetapi juga memulihkan relasi moral dan ekologis antara manusia dan alam. Arah kebijakan hukum pidana konservasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tidak hanya berdampak pada sistem hukum nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam kerangka hukum lingkungan global. secara eksplisit menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip *sustainable development* dan *environmental justice*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf d dan e, yang menyebutkan bahwa konservasi sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Arah kebijakan hukum pidana konservasi ini juga berupaya mengintegrasikan kebijakan kriminal dengan hukum ekologi, sehingga hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana koreksi ekologis.<sup>22</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan hukum pidana pasca berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2024 adalah pembentukan sistem hukum pidana ekologis yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kelestarian alam sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan hukum hijau (*green legal development*) di Indonesia<sup>23</sup>. Arah kebijakan hukum pidana yang bersifat progresif, preventif, dan ekologis. Progresif karena memperluas subjek hukum pidana ke entitas korporasi; preventif karena mengedepankan mekanisme peringatan, penghentian kegiatan, dan kewajiban pemulihan sebelum penuntutan; serta ekologis karena menempatkan keseimbangan alam sebagai tujuan utama pemidanaan.<sup>24</sup> Pasal 40A hingga 40C secara aturan bahwa pidana denda, pidana tambahan, dan kewajiban pemulihan ekologis dapat dikenakan secara simultan terhadap pelaku individu maupun badan hukum. Sesuai dengan peraturan menteri kehutanan nomor 12 tahun 2025 tentang persyatan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis perimaan negara bukan pajak bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Arah kebijakan hukum pidana ini juga memperkuat fungsi koordinasi antar-lembaga penegak hukum melalui sistem kolaboratif antara PPNS, Kejaksaan, dan Kepolisian. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Pasal 39B mengatur mekanisme *joint investigation* dan *integrated enforcement system* untuk mempercepat proses hukum dalam tindak pidana konservasi.<sup>7</sup> Pendekatan ini penting karena kejahatan lingkungan bersifat multidimensi, melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan politik, sehingga memerlukan sinergi antarinstansi.<sup>25</sup> Arah kebijakan hukum pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menunjukkan upaya integrasi hukum pidana ekologis ke dalam sistem hukum nasional secara lebih struktural dan sistemik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tidak hanya merevisi aspek normatif dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tetapi juga merekonstruksi cara pandang negara terhadap hubungan antara manusia dan lingkungan.

Arah kebijakan dalam perubahan ini merepresentasikan transformasi dari repressive penal policy menuju preventive and restorative penal policy, di mana hukum pidana berfungsi sebagai alat perlindungan dan pemulihan ekologis, bukan sekadar instrumen represif. menyebut perubahan semacam ini sebagai *politik hukum pidana humanistik*, yaitu ketika hukum pidana digunakan bukan hanya untuk melindungi kepentingan negara, tetapi juga kepentingan kemanusiaan dan kehidupan<sup>26</sup> Arah kebijakan hukum pidana konservasi yang baru juga menandai pergeseran nilai dalam sistem hukum Indonesia menuju

---

<sup>22</sup> UNDP. (2023). *Global Biodiversity Progress Report*. Geneva.

<sup>23</sup> Capra, F. (1996). *The Web of Life*, hlm. 74.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> KLHK. (2024). *Laporan Integrasi Penegakan Hukum Konservasi*. Jakarta.

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 21

paradigma hukum ekologis-humanistik (*eco-humanistic law*). Paradigma ini berpijak pada pandangan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap martabat manusia.<sup>27</sup> hukum pidana harus berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial dengan cara melindungi nilai-nilai kehidupan, termasuk kehidupan ekologis yang menjadi prasyarat eksistensi manusia. Maka pembentukan hukum pidana ekologis bukan hanya upaya teknokratis, melainkan juga moral dan filosofis untuk menjamin keberlanjutan kehidupan. Arah kebijakan hukum pidana konservasi pasca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 bukan hanya reformasi legislatif, tetapi juga langkah konkret menuju transformasi kelembagaan dan internalisasi nilai ekologis dalam penegakan hukum nasional.<sup>28</sup>

### **Dampak dari perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 terhadap penanganan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Dampak perubahan peningkatan kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diatur dalam pasal 39A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memberikan kewenangan penuh kepada PPNS untuk melakukan penyidikan, penyitaan, penahanan, penerbitan daftar orang carian (DPO) serta penghentian kegiatan yang diduga melanggar hukum konservasi tanpa harus menunggu instruksi dari Kepolisian.<sup>29</sup> Sebelumnya PPNS harus koordinasi dalam proses penyidikan di bawah pengawasan Polri sebagaimana diatur dalam pasal 6 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah penyidik adalah : a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Wilayah III Palembang Penegakan Hukum Kehutanan Balai Gakkumhut Wilayah Sumatera, dengan perubahan ini telah mempercepat proses penanganan perkara konservasi, khususnya dalam tahap awal penyelidikan dan pengumpulan bukti satwa liar lindungi yang telah dilakukan PPNS Seksi Wilayah III Palembang dengan penerapan pasal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kasus cula badak pada tahun 2024 yang penyidikan yang dilakukan PPNS Seksi Wilayah III Palembang dengan menggunakan Pasal 40 A Ayat (1) huruf f Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2024 dengan Putusan PN Palembang Nomor 1409/Pid.Sus-LH/2024/PN Pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.<sup>30</sup> Menjadi perbandingan menggunakan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi perbandingan terkait putusan Pengadilan Negeri Jambi PN Nomor 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk, melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan. Perubahan dari putusan menjadi arah kebijakan pidana konservasi menjadi jera terhadap pelaku. Sistem hukum pidana ekologis yang lebih partisipatif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat dan organisasi lingkungan untuk berperan aktif dalam pengawasan konservasi dan menjadi saksi ahli

---

<sup>27</sup> Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

<sup>28</sup> Rahardjo, S. 2009. *Hukum Progresif*. Semarang: Genta Press

<sup>29</sup> Solehuddin, S. 2024. Juridical Review Of The Authority Of Civil Servant Investigators In Conducting Forced Searches Of Violators Of Local Regulations Based On The Provisions Of Indonesian Laws And Regulations. *Widya Yuridika*. Vol.7 No. 1. hlm 4-5

<sup>30</sup> Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1409/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

dalam proses hukum.<sup>25</sup> Mencerminkan penerapan prinsip *community-based environmental justice* sebagaimana dikembangkan di mana masyarakat lokal diberi posisi penting dalam menjaga dan memulihkan lingkungan.

Dampak terhadap peranan PPNS dalam penegakan hukum konservasi perubahan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 terlihat pada penguatan posisi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang konservasi. Sebelum revisi, PPNS hanya berfungsi terbatas dalam penyidik tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya harus koordinasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Hal ini sering menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lamban karena ketergantungan struktural pada kepolisian. Setelah perubahan, Pasal 39A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memberikan kewenangan penuh kepada PPNS untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penyitaan, bahkan penghentian kegiatan yang melanggar hukum konservasi tanpa perlu menunggu persetujuan dari pihak kepolisian. kewenangan langsung kepada PPNS mempercepat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lingkungan. perubahan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan pergeseran paradigma kelembagaan menuju sistem penegakan hukum yang mandiri, responsif, dan ekologis di bidang konservasi.

Dampak terhadap profesionalisme dan akuntabilitas petugas lapangan kewenangan PPNS juga membawa konsekuensi pada peningkatan tanggung jawab profesional dan akuntabilitas hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menegaskan bahwa setiap tindakan penyidikan harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan proporsionalitas hukum (*proportionality of law*).<sup>31</sup> Hal ini berarti bahwa PPNS dituntut untuk tidak hanya memiliki kemampuan teknis penyidikan, tetapi juga pemahaman ekologis dan etika konservasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Peningkatan kewenangan ini juga memiliki dampak risiko. dalam beberapa kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, PPNS menghadapi tekanan politik atau sosial dari korporasi besar yang terkena sanksi, sehingga potensi konflik kepentingan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan independen terhadap pelaksanaan tugas PPNS agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.<sup>32</sup>

Dampak terhadap partisipasi masyarakat dan hukum adat. Undang-Undang No.mor 32 Tahun 2024 memberikan pengakuan eksplisit terhadap peran masyarakat hukum adat dan organisasi lingkungan dalam penegakan hukum konservasi. Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mengelola kawasan konservasi secara berkelanjutan dan melaporkan pelanggaran hukum kepada aparat berwenang. Kebijakan ini meningkatkan partisipasi publik dan memperluas fungsi kontrol sosial dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Menunjukkan bahwa model partisipatif semacam ini memperkuat legitimasi hukum dan efektivitas konservasi di tingkat lokal. Dengan demikian, dampak perubahan Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2024 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosial, memperkuat sinergi antara hukum negara dan hukum adat dalam menjaga keanekaragaman hayati.<sup>33</sup>

Dampak terhadap sistem pemulihan ekologis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memperkenalkan sistem pemulihan ekologis yang diatur melalui peraturan turunan Kementerian KLHK P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 Tentang Dewan Kehutanan Nasional. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses hukum dengan mekanisme rehabilitasi ekologis melalui pembentukan Dana Konservasi Nasional (DKN) yang

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Pasal 3 huruf e.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Sarmiento, J. 2022. Latin American Policy Review, Vol. 8 No. 2, hlm 44–63.



dibiayai dari denda ekologis, kompensasi pidana, dan dana tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>34</sup> Model ini menjadikan hukum pidana sebagai sumber pendanaan langsung bagi program pemulihan lingkungan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu mengubah paradigma penegakan hukum menjadi berorientasi keberlanjutan.<sup>35</sup> Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tidak hanya menghasilkan perubahan struktural dalam penegakan hukum, tetapi juga menciptakan ekosistem hukum yang mendukung perlindungan jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari orientasi retributif menuju restoratif ekologis. Kebijakan hukum pidana dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 menempatkan lingkungan hidup semata sebagai objek perlindungan hukum, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak intrinsik untuk dipulihkan apabila mengalami kerusakan akibat tindak pidana konservasi. Arah kebijakan ini mencerminkan integrasi antara nilai hukum progresif, keadilan ekologis, dan kebijakan kriminal yang humanistik sebagaimana dikemukakan substansial ini memperlihatkan bahwa hukum pidana kini diposisikan bukan hanya sebagai alat represif, melainkan sebagai sarana pemulihan ekologis (ecological restoration law) yang memadukan aspek sosial, moral, dan lingkungan hidup.

Arah kebijakan hukum pidana pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 merepresentasikan perubahan paradigma negara dalam memandang tindak pidana konservasi. Bila sebelumnya hukum pidana hanya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku manusia, kini ia berfungsi sebagai mekanisme koreksi ekologis yang memastikan keseimbangan antara manusia dan alam. Prinsip-prinsip keadilan ekologis (ecological justice), keadilan restoratif (restorative justice), dan tanggung jawab korporasi menjadi pilar utama kebijakan baru ini. yang menempatkan hukum sebagai bagian dari jaringan kehidupan (web of life) dan bukan sistem yang berdiri terpisah dari realitas ekologis.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan profesionalisme, independensi, dan efektivitas kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dengan adanya kewenangan penuh dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A, PPNS kini tidak lagi menjadi subordinat dari Kepolisian, tetapi berdiri sebagai lembaga penyidikan yang mandiri dan spesifik dalam bidang konservasi. Pemberian wewenang penyidikan kepada PPNS menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efisien, karena proses penindakan dapat dilakukan langsung di lokasi kejadian tanpa harus melalui rantai birokrasi Panjang.

Dampak perubahan berikutnya terlihat pada munculnya sistem penegakan hukum terpadu (integrated enforcement system) yang memperkuat koordinasi antara PPNS, Kejaksaan, dan Kepolisian. Melalui mekanisme ini, data penyidikan dapat diakses lintas lembaga secara transparan sehingga memperkecil peluang tumpang tindih dan mempercepat proses hukum. Langkah ini sejalan dengan semangat collaborative governance yang menempatkan koordinasi lintas lembaga sebagai elemen penting dalam penegakan hukum lingkungan yang kompleks. Dalam kewenangan hukum yang efektif harus didukung oleh legitimasi kelembagaan dan kepercayaan public.

Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 adalah pidana pemulihan ekologis, pidana menempatkan pemulihan lingkungan sebagai bentuk utama pertanggungjawaban hukum, bukan sekadar hukuman tambahan. Korporasi dan individu

---

<sup>34</sup> KLHK. 2025. Panduan Dana Konservasi Nasional

<sup>35</sup> Rahardjo, S. 2009. Hukum Progresif. Semarang: Genta Press

yang terbukti melakukan tindak pidana konservasi wajib membiayai rehabilitasi lingkungan, menanggung biaya reintroduksi satwa dilindungi, serta melakukan pemulihan fungsi ekosistem. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip polluter pays dan memperkuat akuntabilitas ekologis. Dalam perspektif teori kebijakan kriminal memperluas fungsi hukum pidana dari sekadar alat represif menjadi instrumen pembangunan hukum berkeadilan ekologis.

Memberikan pengakuan dan peran hukum kepada masyarakat hukum adat dalam menjaga kawasan konservasi. memberikan hak kepada komunitas adat untuk berpartisipasi dalam pelaporan dan pengawasan pelanggaran hukum konservasi. Hal ini memperluas dimensi legal standing masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan. Dampak ini bukan hanya memperkuat partisipasi publik, tetapi juga mengembalikan nilai-nilai lokal dalam sistem hukum nasional. Model partisipatif ini sejalan menekankan keadilan distribusi manfaat dan tanggung jawab terhadap lingkungan antar kelompok masyarakat. Sistem Pemulihan Ekologis Nasional yang didukung oleh Dana Konservasi Nasional. Sistem ini menghubungkan proses hukum pidana dengan mekanisme pemulihan ekologis yang terukur, transparan, dan berkelanjutan. Hasil denda ekologis dan kompensasi pidana dapat digunakan langsung untuk rehabilitasi hutan, restorasi terumbu karang, dan konservasi satwa langka. Hal ini menunjukkan pergeseran orientasi hukum pidana menuju law for life, di mana hukum berfungsi melestarikan kehidupan alih-alih sekadar menghukum pelanggaran.

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, konflik kepentingan di lapangan, serta lemahnya koordinasi antar instansi di beberapa daerah masih menjadi hambatan. Selain itu, belum seluruh aparat penegak hukum memahami paradigma hukum pidana ekologis secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi nasional berupa roadmap penegakan hukum konservasi yang berfokus pada pendidikan hukum ekologis, penguatan kapasitas PPNS, dan digitalisasi sistem pemantauan perkara konservasi. Dengan langkah tersebut, efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dapat terus ditingkatkan

Merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum menegakkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 dengan prinsip keadilan ekologis, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas penyidik konservasi, memperluas pendidikan hukum lingkungan di tingkat universitas, serta mempercepat harmonisasi regulasi turunan seperti Peraturan Menteri tentang Sanksi Pemulihan Ekologis dan Peraturan Pemerintah tentang Penegakan Hukum Konservasi Nasional. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana ekologis dan memberikan dasar konseptual bagi pengembangan Green Criminal Law di Indonesia. Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 merupakan tonggak penting bagi terwujudnya sistem hukum pidana yang berkeadilan ekologis, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, berkelanjutan dan manusiawi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan yang Dilindungi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Dewan Kehutanan Nasional Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

### **Buku**

- Arief, B. N. 2010. Kebijakan Kriminal: Perkembangan Konsep dan Arah Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.
- Bambang Sunggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2017, “Bunga Rampai KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, Jakarta: Kencana
- Capra, F. 1996. The Web of Life. New York: Anchor Books.
- Christanto Joko, 2014, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, PT. Rineka Cipta.:Jakarta,
- Haeckel, E. 1866. Generelle Morphologie der Organismen. Berlin: Reimer Verlag.
- Prof Dr.Abdullah Marlang, S.H., M.H, Rina Maryana, S.H., M.H, 2015. Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Mitra Wacana Media
- Rahardjo, S. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Semarang: Genta Press.
- Stout, H. D. (1998). Authority and Responsibility in Environmental Governance. Environmental Law Review, 21(3), 300–315.
- Sudarto. 1983. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumnus.
- Jurnal/Artikel**
- Hutauruk, J. A. P., Hafrida, H., & Liyus, H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Satwa Dilindungi. Jurnal Hukum Universitas Jambi, Vol. 9 No. 2 , hlm 101–115.
- Kossay, M., Putra, R., & Salwa, A. 2024. Evaluasi Implementasi Hukum Pidana terhadap Kasus Kejahatan Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung Studi Kualitatif-Etnografis. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol.2 No.2. hlm 3-4
- Lengkong, F. Y., Pinori, J. J., & Bawole, H. Y. (2025). Efektivitas Aspek Pidana dalam Upaya Konservasi Lingkungan Hidup Nasional. Innovative Journal of Social Science Research, Vol. 10 No. 1, hlm. 80–97.
- Natsir, M. dkk ,2024. Legal Forms Against Corporations as Perpetrators of Environmental Crime in Indonesia: Study Based on the Environmental Protection and Management Law. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol.8 No.2 hlm. 654-655
- Pulunggono, J. 2023. Penegakan Hukum Konservasi di Indonesia. Wanamukti Journal, Vol. 8 No. 2, hlm 77–91.
- Rahman, K., & Kurniawan, E. 2022. Antinomi Kewenangan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dengan Penyidik POLRI Dalam Sisten Peradilan Pidana Terpadu. Hukum Dan Dinamika Masyarakat. Vol. 20 No.1 hlm 24-25
- Samad, A., & Fuad, F. 2021. Sanksi Pidana Perjanjian yang Dilarang Menurut Pengolongan Hukum Privat dan Publik. Jurnal Magister Ilmu Hukum. Vol. 1 No 2. hlm 38-39
- Sarmiento, J. 2022. Participatory Environmental Governance. Latin American Policy Review, Vol 8 No. 2, hlm. 44–63.
- Solehuddin, S. 2024. Juridical Review Of The Authority Of Civil Servant Investigators In Conducting Forced Searches Of Violators Of Local Regulations Based On The Provisions Of Indonesian Laws And Regulations. Widya Yuridika. Vol.7 No. 1. hlm 4-5
- Wibisana, A. G. 2020. Hukum Pidana dan Lingkungan Hidup di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7 No. 1, hlm 1–20.